

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana

ISSN 1411 - 9005

Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan

**Penghayatan Agama
di Ruang Publik yang Plural**



Editor :

Dr. Alphonsus Tjatur Raharso

Dr. Paulinus Yan Olla

Dr. Yustinus

Vol. 27 Seri No. 26, 2017

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana
ISSN 1411 - 9005

**Mengabdi Tuhan dan
Mencintai *Liyan*:
Penghayatan Agama
Di Ruang Publik yang Plural**

Editor:
Dr. A. Tjatur Raharso
Dr. Paulinus Yan Olla
Dr. Yustinus

STFT Widya Sasana
Malang 2017

Mengabdikan Tuhan dan Mencintai *Liyan*:

Penghayatan Agama Di Ruang Publik yang Plural

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

E-mail: stftws@gmail.com

Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

Cetakan ke-1: Oktober 2017

ISSN: 1411-9005

DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
VOL. 27, NO. SERI NO. 26, TAHUN 2017

Pengantar	
<i>Tim Editor</i>	i
Daftar Isi	v

BAGIAN 1: MENGAMATI REALITA

Merawat Kebinekaan, Membumikan Pancasila	
<i>Halili Hasan, MA</i>	3
Wajah Agama yang Beringas Di Ruang Publik	
<i>Peter Bruno Sarbini</i>	26
Beragama Di Indonesia	
<i>Petrus Go Twan An</i>	38
Agama dan Negara Dalam Masyarakat Plural Indonesia	
<i>Paulinus Yan Olla</i>	44

BAGIAN II: ANALISIS DAN REFLEKSI FILSAFAT SOSIAL

Aku Indonesia, Aku Pancasila	
Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	59
Asal Usul Liyan	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	71
Gerakan-gerakan Pencerahan Indonesia	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	90

Agama Dalam Ruang Publik Di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik - Satu Telaah Filsafat Sosial <i>Donatus Sermada Kelen</i>	108
Pancasila Di Ruang Keseharian <i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	133
Revitalisasi Pancasila Demi Indonesia yang Religius dan Beradab <i>Valentinus Saeng</i>	158

BAGIAN III: INSPIRASI IMAN KRISTIANI

Janganlah Kamu Melawan <i>Berthold Anton Pareira</i>	189
Jangan Takut <i>Berthold Anton Pareira</i>	204
Misteri Salib Tuhan <i>Berthold Anton Pareira</i>	215
Surat Pak Ahok dari Rumah Tahanan Depok <i>Berthold Anton Pareira</i>	227
Proselit - Penistaan - Perburuan Sikap Kaisar Terhadap Kristiani Sampai dengan 313 <i>Edison R.L. Tinambunan</i>	235
Relevansi Doktrin Trinitas Bagi Kehidupan Bermasyarakat <i>Gregorius Pasi</i>	252
Kehadiran Gereja Di Ruang Publik <i>Antonius Denny Firmanto</i>	272
Jelajah Mengatasi Parokialisme <i>Raymundus I Made Sudhiarsa</i>	286
Menakar Peran Agama Di Tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik <i>Pius Pandor</i>	303

MERAWAT KEBINEKAAN, MEMBUMIKAN PANCASILA (Refleksi Data Riset Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Potret Toleransi)¹

*Halili Hasan*²

A. Pendahuluan

Kebinekaan merupakan fakta alamiah sekaligus konsensus sosio-politik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila hadir sebagai norma dasar, cita hukum (*rechtsidee*), dasar filosofis (*philosophische gronslag*), pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi nasional, dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berhulu dari dan bermuara pada kebinekaan itu.

Pancasila, dengan demikian, merupakan ideologi pluralis. Maka merawat kebinekaan dan membumikan Pancasila merupakan dua agenda yang harus diikhtiarkan dan diwujudkan dalam satu tarikan nafas. Namun demikian, implementasi Pancasila sekaligus penguatan kebinekaan Indonesia bukanlah perkara mudah. Menurut Bung Karno, “Pancasila harus menjadi *realiteit!*”³ Menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam realitas tentu membutuhkan perjuangan yang simultan juga spartan.

Sayangnya, kini Pancasila mengalami dua level perapuhan; dari atas dan dari bawah.⁴ Perapuhan dari atas terlihat dari semakin dijauhkannya

1 Disampaikan dalam kegiatan Hari Studi 2017 yang diselenggarakan oleh STFT Widya Sasana pada tanggal 28 Oktober 2017.

2 Dosen Ilmu Politik dan Pendidikan HAM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Peneliti prinsipal isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan di SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta. halili@uny.ac.id dan halili.ysu@gmail.com.

3 Wawan Tunggal Alam (ed.). (2000). Bung Karno Menggali Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

4 Halili. 2016. “Pancasila sebagai *Realiteit*”. *Jawa Pos*. 3 Juni 2016.

Pancasila dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak saja dilupakan sebagai *philosophischegronslag* bagi penyelenggaraan negara, namun pelan-pelan dikhianati. Misalnya, sila pertama yang mestinya menjadi payung bagi seluruh agama dan keyakinan dipungkiri dengan perilaku aparat negara yang kerap mendiskriminasi kelompok agama tertentu, bahkan membiarkan perilaku kekerasan atas kelompok agama yang lain. Di aras bawah, Pancasila mulai terang-terangan ditentang dan didelegitimasi oleh kelompok-kelompok masyarakat. Generasi terkini Republik, terutama setelah reformasi bergulir, semakin meminggirkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makalah pendek ini secara umum akan memaparkan potret persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai isu krusial dalam merawat kebinekaan dan membumikan nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini dalam konteks itu akan menganalisis tiga isu: 1) Bagaimana kondisi aktual kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia? 2) Bagaimana potret toleransi di kalangan pelajar SMA di sekolah-sekolah negeri? 3) Bagaimana refleksi atas kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan potret toleransi tersebut?

B. Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Paparan data yang akan penulis sajikan pada bagian ini dicuplik dari laporan riset dan pemantauan terakhir yang dilakukan oleh Setara Institute, dimana penulis merupakan peneliti utama sekaligus penulis laporan dimaksud.⁵ Laporan riset dan pemantauan terbaru SETARA Institute merupakan laporan kesepuluh yang sudah diproduksi sejak tahun 2007.

Sepanjang tahun 2016 SETARA Institute mencatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakanyang tersebar di seluruh Indonesia. Dibandingkan tahun yang lalu, angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu meningkat 12

5 Untuk mencermati laporan lengkap dimaksud, lihat Halili (2017). *Supremasi Intoleransi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2016)*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

peristiwa dan 34 tindakan. Setahun sebelumnya, jumlah peristiwa pelanggaran yang terjadi sebanyak 196 peristiwa, sedangkan tindakan pelanggaran di angka 236 tindakan.

Sebagaimana data statistik riset dan pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, angka pelanggaran tertinggi terjadi di provinsi Jawa Barat. Jawa Barat menjadi “jawara” peristiwa pelanggaran KBB dengan 41 peristiwa, sepuluh peristiwa lebih banyak dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi di peringkat kedua, DKI Jakarta, dengan 31 peristiwa. Di peringkat lima besar lokasi terjadinya peristiwa pelanggaran, Jawa Timur menyusul Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan 22 jumlah peristiwa pelanggaran. Jawa Tengah menempati peringkat keempat dengan angka peristiwa sebanyak 14 pelanggaran. Disusul kemudian pada peringkat kelima oleh Bangka Belitung dengan 11 pelanggaran.

Ditinjau dari aspek tindakan aktor, dengan menggunakan kategori yang lazim digunakan dalam disiplin hak asasi manusia, pelaku pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dikelompokkan menjadi dua; yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara (*state actor*) serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara (*non-state actor*). Dari 270 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 140 tindakan yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor.

Angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan dari angka pelanggaran oleh aktor negara pada tahun sebelumnya yang berada di angka 96 kali tindakan pelanggaran. Jika dibandingkan lebih jauh lagi dengan data pelanggaran tahun sebelumnya (2014), tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara mengalami peningkatan tiga kali lipat lebih besar, yang mana pelanggaran oleh aktor negara pada tahun itu hanya 39 tindakan. Fenomena ini merupakan anomali serius sebab negara pada dasarnya merupakan *duty bearer* dalam isu hak asasi manusia dimana di dalam dirinya melekat tanggung jawab negara (*state obligation*) untuk menjamin (*to guarantee*), menghormati (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.

Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut, sebagaimana yang dikenal dalam disiplin hak asasi manusia, meliputi tindakan

langsung/aktif (*by commission*), tindakan pembiaran (*by omission*), dan pembuatan peraturan potensial menimbulkan pelanggaran/kekerasan (*by rule/judiciary*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*).

Di sisi lain, pelanggaran oleh aktor non negara “hanya” sebanyak 130 tindakan, berbanding 138 tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara pada tahun sebelumnya. Sedangkan tindakan warga negara meliputi tindak pidana, *condoning* oleh tokoh masyarakat, dan intoleransi. Secara kumulatif persentase klasifikasi tindakan berdasarkan aktor ini tidak banyak mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Kelompok warga selalu menempati peringkat tertinggi aktor tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan.

Dari sisi kategori pelaku/aktor pelanggaran negara, terdapat delapan belas (18) institusi negara yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Jika disandingkan dengan data yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sangat tipis jumlah aktor. Pada tahun 2015 aktor negara yang melakukan tindakan pelanggaran berjumlah 17 institusi negara.

Dua institusi pemerintah yang memuncaki statistik aktor negara konsisten dengan data tahun sebelumnya. Bedanya pemerintah kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi pemuncak daftar institusi negara yang melakukan tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan, tahun ini bergeser tempat dengan kepolisian. Kepolisian di peringkat pertama, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berada di peringkat kedua.

Kepolisian menjadi pelanggar tertinggi pada kategori aktor negara dengan jumlah tindakan yang lebih tinggi, yaitu 37 tindakan, berbanding dengan 16 tindakan pada tahun sebelumnya. Tindakan terbesar yang dilakukan oleh Kepolisian adalah pembiaran (*violation by omission*). Polisi melakukan 16 kali pembiaran dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2016. Tindakan lain yang juga menonjol meskipun tidak dalam angka yang besar adalah kriminalisasi keyakinan, penyesatan, dan pemaksaan keyakinan.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2016 melakukan 35 tindakan, meningkat empat tindakan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 31 tindakan. Terdapat tiga tindakan pelanggaran menonjol yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah yang signifikan. Tindakan terbanyak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan diskriminatif dalam 9 tindakan. Disusul kemudian dengan diskriminasi dalam 7 tindakan, sedangkan pemaksaan melaksanakan ibadah dalam 6 tindakan. Berkaitan dengan kebijakan diskriminatif dan diskriminasi, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beririsan dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran, baik dari sisi waktu maupun substansi tindakan. Tampak sinyalemen ketundukan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap desakan kelompok-kelompok intoleran tersebut.

Berturut-turut menyusul Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepolisian dalam lima teratas institusi negara pelanggar kebebasan beragama/berkeyakinan yaitu institusi pendidikan dengan 9 tindakan, Kementerian Agama (9 tindakan), Kejaksaan (8 tindakan), pemerintah provinsi dan Satpol PP masing-masing (7 tindakan).

Dari 140 tindakan yang dilakukan oleh aktor negara, terdapat 32 bentuk tindakan. Terdapat aneka jenis tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara, mulai dari diskriminasi hingga pengabaian pelayanan publik. Data selama ini, termasuk tahun 2016, menunjukkan bahwa negara sebagai pelanggar secara berulang melakukan tindakan-tindakan yang bahkan secara sangat privat melanggar hak beragama/berkeyakinan di wilayah *forum internum* warga negara, seperti melakukan penyesatan serta pemaksaan keyakinan dan peribadatan/ajaran agama tertentu.

Dari sisi kategori tindakan, sebagian besar tindakan oleh aktor negara berupa tindakan langsung (*by commission*), selebihnya tindakan pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran berupa peraturan (*by rule/judiciary*). Tindakan langsung tersebut mengindikasikan lemahnya kapasitas negara dalam menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, instrumen-instrumen dan protokol-protokol hak asasi manusia, khususnya dalam isu agama/keyakinan, baik yang secara etik dan legal digariskan secara mondial maupun secara positivistik diadopsi dalam peraturan-peraturan nasional.

Untuk merespon situasi tersebut, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain mereka harus menyusun dan menerapkan *guidelines*, mekanisme, dan prosedur tetap bagi para aparat negara dalam merespon dan menghadapi isu-isu yang berdimensi keagamaan/keyakinan. Tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan oleh aktor-aktor negara tentu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi *resultante* dari aneka faktor yang saling berkaitan secara kompleks. Pelanggaran dalam beberapa bentuk tindakan langsung merupakan dampak dari perpaduan beberapa faktor, seperti lemahnya pengetahuan dan perspektif para penyelenggara negara, rendahnya kompetensi mereka dalam isu-isu hak asasi manusia, dan tidak memadainya mekanisme dan prosedur formal yang memandu tindakan para aparaturnya.

Selain oleh aktor negara di atas, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan juga dilakukan oleh aktor non negara. Aktor non negara terlibat pada 130 tindakan yang melibatkan banyak aktor. Terdapat 19 aktor non negara yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dari aspek bentuknya, tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor non negara meliputi 19 bentuk tindakan dengan jumlah akumulatif 130 tindakan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jumlah pelanggaran oleh warga negara tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori tindakan, yaitu tindak pidana, intoleransi, dan *condoning* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

Pemetaan aktor-aktor non negara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme untuk mempersoalkan tindakan-tindakan pelanggaran tersebut sebenarnya mudah. Persoalannya aparat negara mau atau tidak mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebagian besar tindakan pelanggaran oleh aktor non negara tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana, sehingga dapat digunakan mekanisme prosedural hukum pidana untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku dan menegakkan keadilan serta pemulihan hak bagi para korban. Sayangnya, yang seringkali terjadi adalah pembiaran bahkan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebagaimana hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaku pelanggaran kebebasan beragama/

berkeyakinan dalam kategori aktor non negara selalu didominasi oleh kelompok warga. Data aktor pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2016 mempertegas tren kelompok warga sebagai aktor non negara dengan tingkat keterlibatan tertinggi. Hal itu menunjukkan belum berhasilnya pendidikan kebhinnekaan dan pendidikan toleransi di level akar rumput.

Kompleksitas di balik tingginya pelanggaran oleh kelompok warga pada akhirnya menunjukkan bahwa energi horizontal konflik agama/keyakinan terpendam secara laten di tengah-tengah masyarakat. Parahnya lagi, dalam situasi lemahnya pendidikan kebhinnekaan dan pendidikan toleransi tersebut, ditambah dengan kultur feodal dan klientelistik, warga tidak sepenuhnya menjadi aktor independen. Mereka cenderung merupakan variabel dependen terhadap variabel-variabel independen di luarnya, seperti elit agama, elit politik, kepentingan para elit tersebut, dan sebagainya.

Berkaitan dengan itu, relevan untuk melihat aktor-aktor non negara lainnya di luar kelompok warga. Data menunjukkan bahwa Aliansi Ormas Islam, MUI dan FPI menempati posisi kedua, ketiga, dan keempat dalam *top five* aktor non negara. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tiga kelompok pelanggar non negara tersebut cenderung determinan dan influensial, atau minimal menular kepada masyarakat dalam skala yang lebih luas. Aliansi Ormas Islam, MUI, dan FPI kerap melakukan tindakan-tindakan seperti penyesatan, ujaran dan syi'ar kebencian, dan *condoning* yang menjadi katalisator pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara lainnya. Lebih jauh lagi, mereka memiliki kecenderungan untuk menggunakan dogma-dogma keagamaan untuk memicu terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan, MUI memiliki otoritas keagamaan yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang problematik untuk mengeluarkan fatwa penyesatan dan pengharaman yang dapat memicu pelanggaran lanjutan oleh kelompok-kelompok warga intoleran.

Dari sudut pandang korban, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2016 menimpa 16 kelompok korban. Mereka menjadi objek dalam 203 peristiwa pelanggaran. Pada tahun 2016, Gafatar menjadi kelompok terbesar yang menjadi korban pelanggaran. Pelanggaran terhadap kelompok Gafatar ini berlangsung secara massif dengan akumulasi berlapis hak-hak yang terlanggar.

Selain Gafatar, lima besar korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan diisi oleh Ahmadiyah, kelompok warga, umat kristen, aliran keagamaan, dan Syiah. Keempatnya merupakan kelompok yang selalu mengalami pelanggaran dalam riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Bedanya, intensitas tindakan yang mereka alami yang berubah-ubah.

Pada tahun 2016, Ahmadiyah mengalami pelanggaran hak dalam 28 peristiwa. Di bawah Ahmadiyah, kelompok warga menjadi korban pelanggaran hak dalam 26 peristiwa. Umat Kristiani menjadi objek pelanggaran hak dalam 23 peristiwa. Sedangkan Syiah dan aliran keagamaan masing-masing menjadi korban dalam 19 peristiwa.

Selain itu, berkaitan dengan situasi bahwa yang menjadi target pelanggaran dalam konteks ini adalah kelompok agama/keyakinan, maka salah satu sasaran terbesar tindakan pelanggaran adalah tempat peribadatan mereka. Data terbaru, gangguan tempat ibadah terbesar menimpa masjid yang menjadi sasaran gangguan dalam 7 peristiwa. Selebihnya, gereja menjadi objek gangguan dalam 6 peristiwa. Sedangkan vihara dan tempat ibadah aliran keagamaan mengalami gangguan dalam 1 (satu) peristiwa.

Tabel 1.
Akumulasi Gangguan Terhadap Tempat Ibadah, 2007-2016

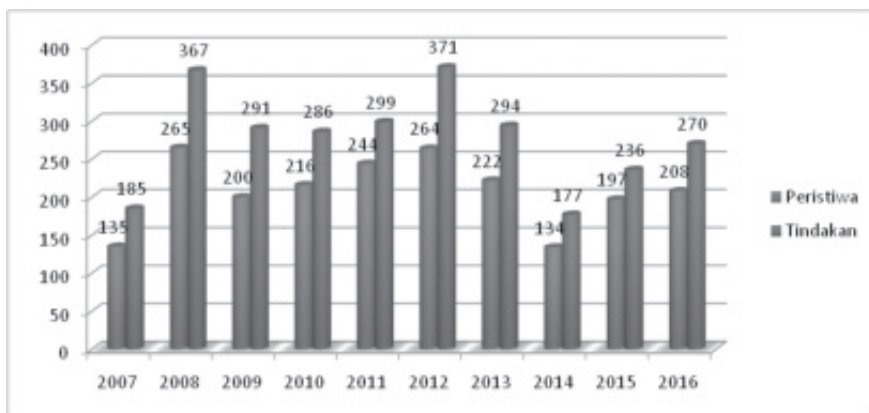
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jml
Aliran keagamaan	2	0	3	2	2	4	4	3	2	1	23
Gereja	7	7	13	35	32	22	34	13	17	6	186
Klenteng	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Masjid	4	22	7	16	20	9	24	8	11	7	128
Sinagog	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pura	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	5
Vihara	0	1	3	3	2	3	2	0	0	1	15
Jumlah	13	31	27	56	56	42	65	26	30	15	361

Sumber: Data Riset SETARA Institute, 2007-2017. Halili. 2017. *Supremasi Intoleransi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Tahun 2017)*

Tabel diatas menunjukkan, secara akumulatif dalam 10 tahun, terjadi 361 gangguan terhadap tempat ibadah dengan derajat yang beragam, dari pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan dengan alasan perizinan, dan lain-lain. Dari 7 (tujuh) jenis tempat ibadah yang mendapat gangguan, terdapat 186 gangguan terhadap gereja, 128 gangguan terhadap masjid, 23 gangguan atas tempat ibadah aliran kepercayaan, 15 gangguan terhadap vihara, 5 (lima) gangguan atas pura, 3 (tiga) gangguan terhadap klenteng dan 1 (satu) gangguan atas sinagog.

Secara keseluruhan, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2016 termasuk tinggi, meskipun bukan yang paling tinggi. Data tahun 2016 menegaskan gejala peningkatan signifikan pelanggaran dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kebebasan beragama/berkeyakinan dalam pemerintahan Jokowi tidak mengalami transformasi signifikan menuju kondisi yang kondusif. Hal itu secara umum dipengaruhi oleh lemahnya suprastruktur politiko-legal dan infrastruktur sosial kemasyarakatan yang cenderung tidak mengalami perbaikan signifikan.

Grafik 1.
Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran dalam 10 Tahun



Data Riset SETARA Institute, 2007-2017. Halili. 2017. *Supremasi Intoleransi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Tahun 2017)*

Secara kumulatif terjadi 2.085 peristiwa dan 2.776 tindakan pelanggaran dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sebagian besar peristiwa tersebut mengalami impunitas dan tidak diadili secara fair untuk memenuhi rasa keadilan terutama terhadap korban. Situasi impunitas tersebut mengandung ancaman serius. Dalam studi HAM dikenal ungkapan klasik “*impunitas semper ad deteriora invitat*”. Impunitas mengundang kejahatan yang lebih besar. Untuk mencegah berulangnya pelanggaran, negara harus menjamin penegakan hukum secara adil.

C. Potret Toleransi di Kalangan Pelajar

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan potret toleransi di kalangan pelajar dengan mencuplik beberapa isu penting yang relevan dari laporan survei terakhir SETARA Institute mengenai Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta dan Bandung Raya.⁶ Survei tersebut merupakan yang kedua yang mengangkat isu yang sama, setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 pada lingkup *locus* yang sama.

Pemahaman responden tentang toleransi dapat digambarkan sebagai berikut. Dari pilihan yang ada, sebanyak 607 responden (82%) menjawab arti toleransi adalah menghormati perbedaan dan menjaga agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya, 128 responden (17%) menjawab arti toleransi adalah menghormati perbedaan. Sedangkan pengertian keberagaman menurut responden, dapat dilihat pada grafik 12, dimana sebanyak 401 responden (53%) menjawab keberagaman adalah *berbeda tapi tetap satu tujuan*, 237 responden (31%) menjawab *berbeda-beda suku, agama, ras, golongan*, 99 responden (13%) menjawab *upaya untuk menyatukan yang berbeda-beda suku, agama, ras, golongan*.

Terdapat perbedaan pandangan terkait persetujuan responden terhadap kebenaran agama. Responden yang menganggap bahwa agama sendiri

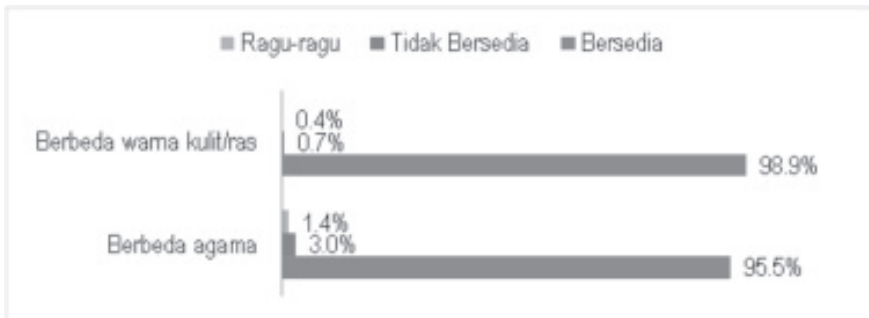
6 Untuk data lengkap mengenai riset dimaksud, lihat Tim Survey SETARA Institute. 2016. *Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta dan Bandung Raya*. Tidak diterbitkan. Versi elektronis laporan tersebut dapat diakses di laman web www.setara-institute.org.

paling benar lebih besar (738: 97.1%), dibanding dengan menganggap agama lain benar (524: 68.9%). Jawaban ini wajar dalam beragama, karena umumnya semua agama meyakini kebenaran agama yang dianutnya (*truth claim*).

Pandangan responden terhadap orang yang melakukan ibadah dengan cara yang berbeda, sebagian besar (66.1%) menjawab *Mereka tidak benar*, kemudian (16.7%) menjawab *Membiarkan karena masing-masing memiliki dasar*. 9,2% tidak tahu/tidak menjawab. Hanya 4,5% yang menyebut *mereka orang kafir*.

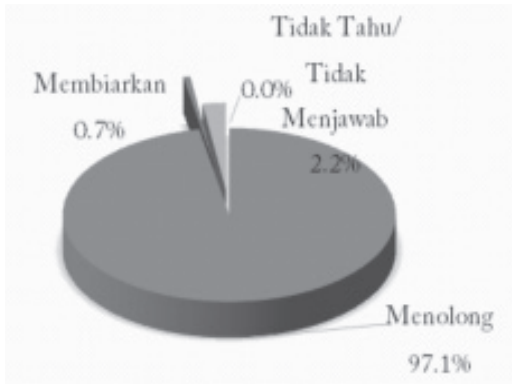
Dalam melihat orang yang tidak beragama, hampir setengah dari responden menjawab Tidak bermoral (45%) dan Kafir (41%). Hanya 6% dari responden yang menjawab Biasa saja. Grafik ini menggambarkan bahwa responden menganggap orang yang tidak beragama adalah kafir dan/atau tidak bermoral.

Grafik 2. Kesiapan Berteman dengan yang Berbeda



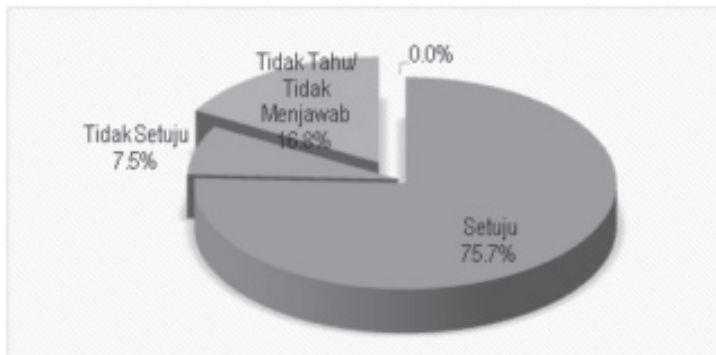
Kebersediaan responden berteman dengan orang yang berbeda agama dapat dilihat pada Grafik 2. Dari jawaban yang ada, sebanyak 726 responden (96%) menjawab Bersedia, 23 responden (3%) menjawab Ragu-ragu, dan 11 responden (1%) menjawab Tidak Bersedia. Adapun kebersediaan responden berteman dengan orang yang berbeda ras/warna kulit, sebanyak 752 responden (99%) menjawab Bersedia, hanya 5 responden (1%) yang Tidak Bersedia.

Grafik 3.
Menolong/membiarkan penganut agama yang berbeda dengan saudara menghadapi musibah



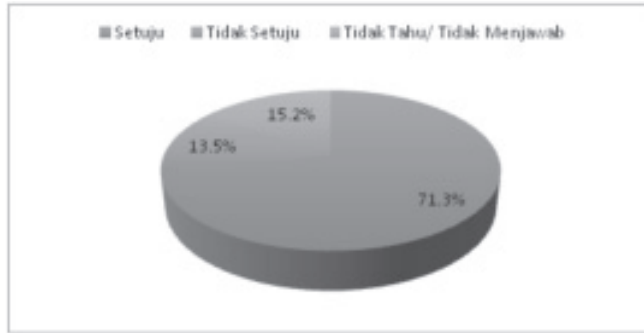
Pada Grafik 3, tergambar kesediaan responden menolong jika ada penganut agama yang berbeda dengan responden menghadapi musibah. Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 738 responden (97%) menjawab Menolong, 17 responden (2%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 5 responden (1%) menjawab Membiarkan.

Grafik 4.
Persetujuan ataspenyediaan tempat ibadah bagi semua agama



Persetujuan responden jika di setiap sekolah disediakan tempat ibadah bagi semua agama terlihat pada Grafik 4. Dari jawaban yang ada, sebanyak 574 (75%) menjawab Setuju, 127 responden (17%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 57 responden (7%) menjawab Tidak Setuju.

Grafik 5.
Persetujuan jika semua siswa-siswi yang berbeda agama
menggunakan fasilitas sekolah untuk merayakan
hari keagamaan mereka

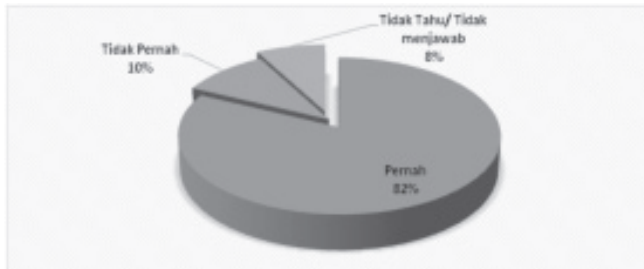


Persetujuan responden jika semua siswa-siswi yang berbeda agama dengan responden menggunakan fasilitas sekolah untuk merayakan hari keagamaan mereka terlihat pada Grafik 5. Sebanyak 540 responden (71%) menjawab Setuju, 115 responden (15%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 102 responden (14%) menjawab Tidak Setuju.

Gambaran mengenai penilaian apakah pemerintah saat ini memperlakukan semua agama yang ada dengan adil, dapat digambarkan sebagai berikut. Sebanyak 365 responden (48%) menjawab Ya, 210 responden (28%) menjawab Tidak, dan 183 responden (24%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab.

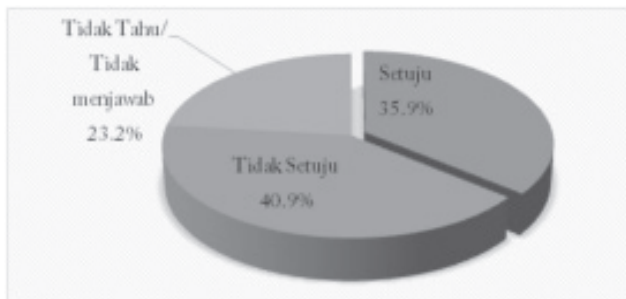
Selanjutnya, data menunjukkan persetujuan responden bahwa sebagai agama mayoritas, umat Islam sudah mendapat perlakuan yang adil. Dari jawaban yang ada, sebanyak 385 responden (51%) menjawab Setuju, 167 responden (22%) menjawab Ragu-ragu, 110 responden (14%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 96 responden (13%) menjawab Tidak setuju.

Grafik 6.
Pengetahuan tentang aliran Ahmadiyah, Syiah dan aliran keagamaan lain



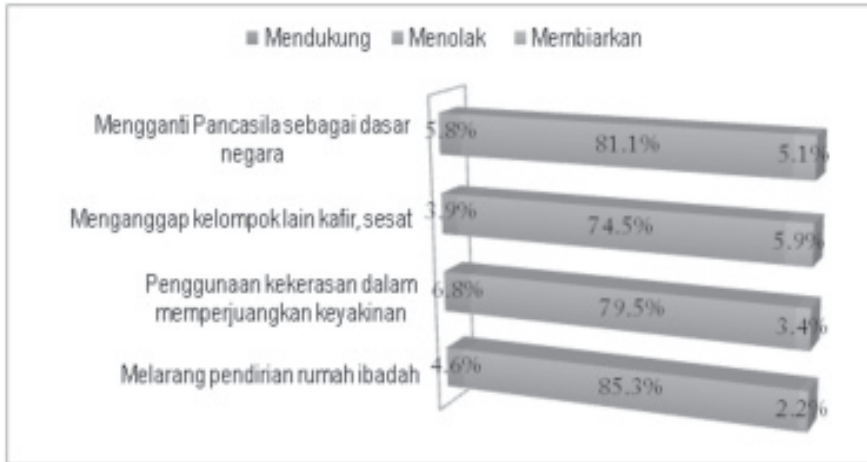
Gambaran responden pernah mendengar/tahu aliran Ahmadiyah, Syiah dan aliran keagamaan lain ditunjukkan Grafik 6. Sebanyak 624 responden (82%) menjawab Pernah mendengar/tahu, 76 responden (10%) menjawab Tidak Pernah/tidak tahu, dan 60 responden (8%) menjawab Tidak Tahu/Tidak Menjawab.

Grafik 7.
Persetujuan pembatasan terhadap aliran keagamaan tertentu



Pada Grafik 7 diperlihatkan persetujuan responden terhadap aliran keagamaan tertentu seperti Ahmadiyah, Syiah, dibatasi perkembangannya. Sebanyak 255 responden (41%) menjawab Tidak Setuju, 224 responden (36%) menjawab Setuju, dan 145 responden (23%) menjawab Tidak Tahu/Tidak Menjawab.

Grafik 8.
Dukungan jika ada organisasi tertentu yang
[a] mengganti Pancasila sebagai dasar negara
[b] menganggap kelompok lain kafir dan sesat
[c] menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan
[d] melarang pendirian rumah ibadah

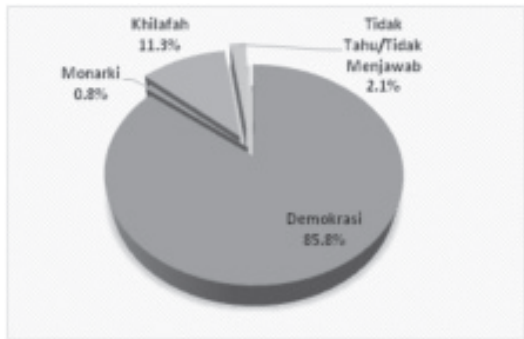


Secara garis besar, Grafik 8 menggambarkan penolakan terhadap organisasi-organisasi tertentu yang melakukan tindakan yang ingin mengganti Pancasila (81,1%), menganggap kelompok lain kafir, sesat (74,5%), penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan (79,5%), dan melarang pendirian rumah ibadah (85,3%). Namun catatan serius juga mengemuka pada isu ini, dimana 5,8% dari mereka mendukung upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan 6,8% mendukung penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan.

Terkait pemimpin di lingkungan organisasi responden, pada lingkungan mikro di sekolah, responden menganggap bahwa Ketua Kelas/OSIS tidak harus satu agama (62,2%) dan harus satu agama (30,8%). Sedangkan untuk pemimpin organisasi di luar sekolah terdapat sedikit perbedaan, sebanyak (63,6%) responden menjawab tidak harus satu agama dan (29,5%) menjawab harus satu agama.

Di ranah kepemimpinan politik, data menunjukkan pilihan responden jika ada dua calon Bupati/Walikota, yang satu seagama dengan responden dan satunya tidak seagama. Sebanyak 443 responden (58%) menjawab Tidak mempersoalkan agamanya, tetapi kemampuan memimpin, 288 responden (38%) menjawab Yang satu agama, 27 responden (4%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab.

Grafik 9.
Sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini



Sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini menurut responden terlihat pada Grafik 9. Dari jawaban yang ada, sebanyak 647 responden

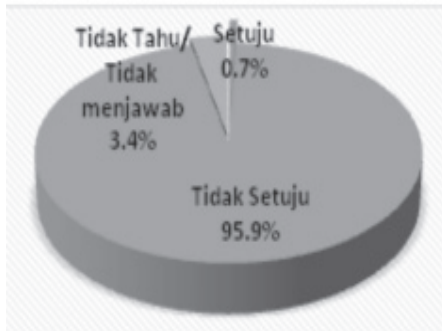
Grafik 10. Arti jihad



(86%) menjawab Demokrasi, 85 responden (11%) menjawab Khilafah, 16 responden (2%) Tidak Tahu/Tidak Menjawab, dan 6 responden (1%) menjawab Monarki.

Sebagian besar responden (70%) memaknai jihad sebagai berjuang menegakkan ajaran agama secara utuh

dengan damai. Hanya sedikit sekali (2%) responden yang memandang jihad sebagai berjuang menegakkan ajaran agama secara utuh dengan cara apapun termasuk dengan kekerasan.

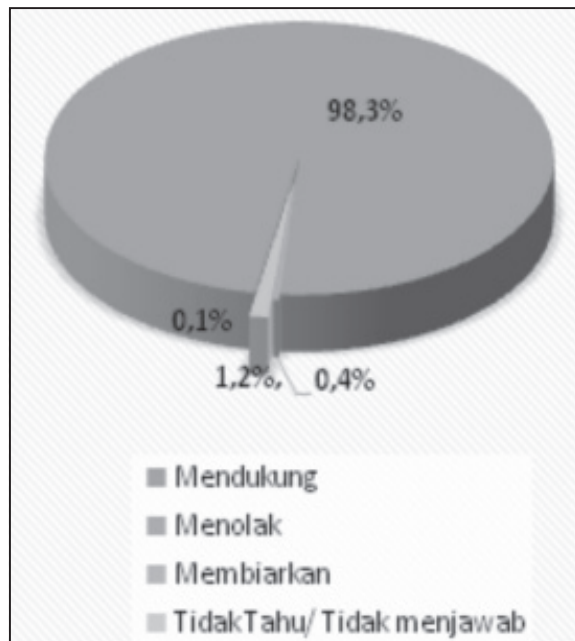


Grafik 11.
Persetujuan atas gerakan yang dilakukan oleh ISIS

Grafik 11 memperlihatkan persetujuan responden terhadap gerakan yang dilakukan oleh ISIS. Sebanyak 675 responden (96%) Tidak setuju, 24 responden (3%) Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 5 responden (1%) Setuju.

Grafik 12.
Sikap anda terhadap terorisme

Sikap responden terhadap terorisme tergambar pada Grafik 40. Sebanyak 741 responden (98%) Menolak, 9 responden (1%) Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, 3 responden (0,4%) membiarkan, dan 1 responden (0,1%) Mendukung.



D. Ketahanan Masyarakat dan Sekolah: Sebuah Refleksi

Dalam konteks riset kebebasan beragama/berkeyakinan, tren peningkatan pelanggaran sebagaimana diulas di muka menunjukkan belum terjadinya perubahan signifikan dalam kebijakan-kebijakan fundamental pemerintahan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta pada pola-pola relasi sosial-kemasyarakatan yang memungkinkan pemajuan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Kebijakan, tindakan aktif negara, aktor-aktor intoleran, dan konsolidasi masyarakat sipil toleran sebagai faktor-faktor pemicu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak banyak berubah.

Secara umum katalisator pokok pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia dapat diidentifikasi ke dalam empat faktor utama: Faktor kebijakan, faktor tindakan aparaturnegara, faktor aktor-aktor intoleran, dan faktor masyarakat sipil. Empat faktor tersebut belum mengalami perubahan berarti. Tidak adanya perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa refleksi berikut.

Pertama, pada aspek kebijakan makro, tidak ada kebijakan konkrit baik di level presidensial, ministerial dan di tingkat lokal untuk menjamin hak-hak konstitusional warga dalam beragama/berkeyakinan dan mengatasi persoalan fundamental pemicu berbagai pelanggaran yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Dalam hal perspektif, pemerintahan Jokowi cenderung memiliki cara pandang simplisitis dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan dengan melihat kebebasan sebagai kerukunan. ‘Rezim’ kerukunan yang selama ini diperjuangkan tidak menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga untuk beragama/berkeyakinan dan beribadat sesuai dengan agama/keyakinannya itu. Contoh konkrit kesalahan cara pandang itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama yang dalam praktiknya terjadi pemaksaan atau paling tidak hegemoni dari yang banyak kepada yang sedikit atas nama kerukunan. Apalagi, faktanya forum kerukunan itu kerap kali menjadi pemicu pelanggaran hak, seperti dalam soal pendirian tempat ibadah.

Dari sisi pendekatan (*approach*), mulai tampak watak festivalis pada pemerintahan ini, seperti pemerintahan sebelumnya, dalam merespons isu

kebebasan beragama/berkeyakinan. Hal itu antara lain dapat dilihat dari deklarasi pemerintah mengenai pembatalan Perda yang menghambat investasi dan tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kebhinnekaan atau perda diskriminatif yang selama ini dipersoalkan. Namun jika diperiksa secara detil, pembatalan perda diskriminatif nyaris tidak ada. Dari 3.143 perda yang dibatalkan atau direvisi hampir seluruhnya menyangkut deregulasi untuk memperlancar masuknya arus modal seperti perda retribusi, perizinan dan sebagainya. Hanya ada satu perda diskriminatif yang dibatalkan, yaitu Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelarangan Pelacuran sebab memuat ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Tidak ada satupun pembatalan atau revisi atas perda yang memuat diskriminasi atas kelompok-kelompok keagamaan di daerah-daerah, khususnya minoritas agama dan keyakinan.

Dilihat dari aspek perubahan (*change*), tidak ada keberanian pemerintahan Joko Widodo untuk meninjau dan merevisi peraturan dan kebijakan di tingkat pusat. Padahal salah satu titik lemah utama kebijakan dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan berada di tingkat pusat, khususnya pada level kementerian. Salah satu yang paling problematik, *pertama* masih belum berubahnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan No. 08 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang biasa kita sebut PBM Dua Menteri.

Dalam sepuluh tahun terakhir menjelaskan, hampir seluruh gangguan terhadap tempat ibadah yang mencapai 361 kasus gangguan berakar pada regulasi ministerial tersebut. Secara substantif, PBM tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kelompok minoritas dalam relasi intra maupun antar agama. Dalam konteks itu, alih-alih dioptimalisasi sebagai instrumen kerukunan dan keadilan bagi seluruh umat beragama, PBM acapkali diinstrumentasi sebagai saringan legal-administratif untuk mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Situasi demikian dapat dengan mudah kita temukan di Aceh, Sulawesi Utara, Bali dan Papua.

Lemahnya faktor kebijakan tersebut juga ditemukan di tingkat lokal. Tingginya angka tindakan pelanggaran oleh pemerintah kabupaten/kota yang pada tahun ini mencapai 31 tindakan merupakan indikator yang sangat terang benderang.

Kedua, faktor tindakan aparatur negara. Tidak hanya di level kebijakan, aparatur negara juga memperburuk kondisi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2016. Struktur penyelenggara negara dari yang paling rendah di tingkat lokal seperti desa/kelurahan hingga di tingkat pusat, bahkan sekelas Wakil Presiden, melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara, terutama pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, pemerintah provinsi dan kementerian agama pertama-tama disebabkan oleh adanya pejabat-pejabat pemerintahan negara yang tidak bersikap netral selaku aparatur negara. Bupati, Walikota, Polisi atau bahkan Menteri Agama seringkali bersikap ambigu antara sebagai pejabat negara dan pelayan publik dengan sebagai penganut satu agama/kepercayaan tertentu.

Ketiga, faktor menguatnya kelompok-kelompok intoleran. Munculnya kelompok-kelompok intoleran di berbagai daerah antara lain berkaitan dengan menguatnya politisasi agama dan instrumentasi sentimen keagamaan. Hal itu juga dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum dan politik kebangsaan di hadapan mayoritas.

Keempat, faktor masyarakat sipil. Dalam beberapa peristiwa pelanggaran atas hak konstitusional warga untuk beragama secara bebas, tampak bahwa masyarakat sipil toleran di daerah itu, paling tidak untuk konteks kasuistik tertentu, lemah dan tidak solid. Dalam kasus diskriminasi serius terhadap anggota dan eks Gafatar, tidak banyak masyarakat sipil yang menunjukkan keberanian untuk melakukan pendampingan dan promosi hak-hak konstitusional anggota Gafatar sebagai warga negara.

Jika melihat data, maka tesis supremasi intoleransi mendapatkan penguatan argumentatif yang sangat mencolok dalam peristiwa dan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Bangka, kasus Ahmadiyah di Kendal, kasus “penistaan agama” Ahok, dan kasus Gafatar.

Tesis supremasi intoleransi ini menuntut respons holistik dari negara, tidak saja untuk memulihkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara di bidang agama/keyakinan, namun lebih jauh dari itu demi memulihkan kembali supremasi hukum dan konstitusi.

Di tengah kompleksitas relasi-relasi antar faktor sebagaimana diulas di atas, maka PR paling mendesak untuk mencegah berulangnya pelanggaran sekaligus mengkontra-radikalisasi pemikiran dan aspirasi keagamaan adalah peningkatan imunitas masyarakat dari beberapa potensi perusak: pertama, infiltrasi ideologis dari kelompok-kelompok intoleran. Kedua, politisasi agama dan sentimen keagamaan. Ketiga, penetrasi pasar atau kapital yang mendorong penguatan konservatisme. Keempat, deideologisasi Pancasila serta indoktrinasi paham-paham anti Pancasila dan Anti demokrasi.

Mencernati aktor pelanggaran non negara, dimana kelompok warga menjadi pelanggar terbesar dalam 10 tahun terakhir, semakin nyata bahwa ketahanan masyarakat merupakan salah satu kunci utama benteng harmoni dan kohesi sosial. Dalam konteks itu, tuntutan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil agar turun melakukan pendampingan menjadi semakin nyata.

Imunitas sosial yang sama juga diperlukan di dalam institusi-institusi pendidikan, untuk membentengi anak-anak muda kita dari berbagai potensi radikalisasi dan konservatisme serta penguatan potensi ekstrimisme dengan kekerasan (*violent extremism*).

Ketahanan sekolah (*schools resilience*) dalam konteks ini merupakan agenda yang harus segera dibangun secara sinergis dan simultan. Hal itu akan menjadi fundamen bagi terbangunnya masyarakat kewargaan yang memiliki kehendak kuat untuk merawat kebhinnekaan di satu sisi dan sekaligus membumikan nilai-nilai Pancasila.

Jika kita cermati data mengenai toleransi di kalangan pelajar, sebagaimana penulis paparkan pada bagian sebelumnya dari tulisan ini, mengemuka proposisi bahwa semakin kental dimensi politik dan kepublikan sebuah isu, semakin mengeras pula identitas primordial mereka dan semakin menguat resistensi mereka terhadap identitas keagamaan yang berbeda. Dengan demikian tampak bahwa masyarakat kewargaan masih sangat jauh dari harapan.

Padahal di dalam masyarakat kewargaan lah, kebinekaan dalam urusan keberagaman akan memberikan berkah bagi dinamika masyarakat sebab ajaran-ajaran non etik agama yang beranekaragam di wilayah privat tidak akan menghalangi para pemeluknya untuk bertindak tanduk sesuai ajaran-ajaran etik agama yang menjadi sendi bagi kemanusiaan universal.⁷Dengan terbangunnya masyarakat kewargaan maka akan semakin mudah lah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pluralis.

E. Penutup

Dari ulasan pada bagian-bagian terdahulu dapat disarikan beberapa kesimpulan. *Pertama*, kondisi teraktual kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia cenderung mengarah pada terjadinya supremasi intoleransi dimana aparaturnegara tidak cukup memadai dalam melakukan tindakan-tindakan hukum atas berbagai aspirasi dan perilaku intoleran yang diekspresikan warga negara dalam berbagai bentuk tindakan menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu.

Kedua, potret toleransi di kalangan pelajar pada umumnya baik, namun menyisakan persoalan krusial. Berkembang kecenderungan, meskipun dalam persentase yang tidak terlalu besar, bahwa semakin kuat dimensi politik dan semakin tinggi derajat kepublikan sebuah isu, maka semakin kuat pula identitas primordial keagamaan mereka dan resistensi atas identitas keagamaan yang berbeda.

Ketiga, imunitas sosial dan ketahanan sekolah merupakan dua agenda utama yang mesti dibangun sebagai fundamen bagi masyarakat kewargaan. Masyarakat warga yang memiliki imunitas sosial dari infiltrasi ideologi radikal

7 Bertens menyebut bahwa secara umum ajaran agama-agama sejatinya memiliki dua dimensi; etik dan non etik. Agama yang satu dengan agama yang lain memiliki ajaran non-etik yang berbeda, bahkan berbagai paham keagamaan dalam satu agama pun menjalankan ajaran non etik yang tidak sama. Titik temu agama-agama bukan pada ajaran non etiknya, tetapi pada ajaran etiknya yang bersifat universal. Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

dan ekstrimisme dengan kekerasan akan lebih suportif terhadap agenda bersama bangsa Indonesia untuk memperkuat kebinekaan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.



KEPUSTAKAAN

Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Halili. 2016. "Pancasila sebagai Realiteit". Jawa Pos. 3 Juni 2016

_____. 2017. *Supremasi Intoleransi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2016)*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Tim Survei SETARA Institute. 2016. *Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta dan Bandung Raya*. Tidak diterbitkan.

Wawan Tunggal Alam (ed.). (2000). *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.